



**KEPALA DESA DERU
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA DERU
NOMOR 01 TAHUN 2018**

***TENTANG*
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERU

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2018 tentang penghasilan kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu disusun Peraturan Desa Tentang Tanah Kas Desa sebagai pedoman pelaksanaanya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dilingkungan pemerintah Desa Deru kecamatan Sumberrejo kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat**
- :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro nomor 10 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Desa Deru Nomor 02 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Dan Tata kerja Pemerintah Desa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 ;
14. Peraturan Desa Deru Nomor 04 tahun 2017 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2018 ;
15. Peraturan Desa Deru Nomor 7 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 ;

KEPALA DESA DERU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DERU TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Deru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
8. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Gerakan desa / kelurahan sehat dan cerdas adalah gerakan yang dilakukan diseluruh wilayah desa dalam bentuk sinergitas program antara pemerintah Daerah pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Bahagia, dan berkelanjutan;
11. Kekayaan Desa adalah barang milik desa Yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dengan jangka waktu yang ditentukan.

13. Tanah Desa adalah tanah milik Desa yang berupa tanah Bengkok, kuburan, Non Bengkok, dan Titisoro;
14. Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa yang dijadikan sumber pendapatan Asli Desa;
15. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna, hasil guna, Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengasawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan p-enyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa berupa Tanah Kas Desa berbentuk Sewa.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Pasal 2

- 1). Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, Transparansi, partisipasi, dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan).
- 2). Pengelolaan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Pengelolaan Tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus mendapat persetujuan BPD

Pasal 4

Seluruh biaya yang timbul untuk pengelolaan Tanah Kas Desa dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) tahun berjalan

Bagian Kedua

Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 5

- 1). Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Sewa
- 2). Sewa sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan oleh Panitia.
- 3). Panitia sebagaimana dimaksud ayat 2 terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa dan atau Lembaga Desa yang memperoleh surat keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Sewa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 (satu) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang kurangnya memuat :

- a. Pihak penyewa dan Pemerintah Desa
- b. Obyek perjanjian sewa menyewa
- c. Jangka waktu
- d. Harga sewa menyewa
- e. Hal dan kewajiban para pihak

BAB III

JENIS DAN PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Jenis Tanah Kas Desa

Pasal 7

Tanah kas Desa terdiri dari :

- 1). Tanah Non Bengkok
- 2). Tanah Bengkok

Bagian Kedua

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 8

- 1). Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2). Hasil sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 (satu) dipergunakan sebagai Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang undangan.
- 3). Hak Kepemilikan Tanah Kas Desa yang disewakan tetap berada pada penguasaan Pemerintah Desa.

BAB IV

TATA CARA SEWA TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu

Ketentuan Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 9

Tanah Kas Desa yang disewakan terdiri dari :

1. Tanah Non Bengkok
2. Tanah Bengkok

Pasal 10

Ketentuan harga Sewa Tanah Kas Desa dibagi menjadi 2 (dua) Klasifikasi harga berdasarkan kelas tanah dan Lokasi, yang terdiri dari :

- 1). Klas A
- 2). Klas B

Pasal 11

1. Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 (satu) disewakan kepada masyarakat dengan mengutamakan warga Desa Deru.
2. Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 (dua) dapat disewakan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Deru berdasarkan Hak asal Usul.

Bagian kedua

Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 12

- 1) Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dituangkan dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa.
- 2) Jangka waktu satu tahun dalam perjanjian sewa Tanah Kas Desa dimulai musim tanam pertama (rendeng) sampai akhir musim Tanam pertama tahun berikutnya.
- 3) Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa dilakukan oleh Panitia.
- 4) Tata cara Sewa Tanah Kas Desa tentang waktu, harga, dan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

Bagian Ketiga

Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa

Pasal 13

Seluruh Pendapatan hasil sewa Tanah Kas Desa ditransfer ke Rekening Desa sebagai pendapatan Asli Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris
Desa.

Ditetapkan di Deru
Pada Tanggal 2 Januari 2019
KEPALA DESA DERU

ttd

MULYONO,A.Ma

Diundangkan di Deru
Pada Tanggal 4 Januari 2019
Sekretaris Desa Deru

YUSUF ISMAIL,S.Sos
Pengatur
NIP. 19660814 200701 1 033

**BERITA DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR : 01 TAHUN 2018**

Lampiran I : Peraturan Kepala Desa Deru
Kecamatan : Sumberrejo
Nomor : 01 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

Rencana Harga Lelang Tahun 2018

Tanah Kas Desa	Eks disewa	Data Tanah			Harga Jadi (RP)	Ket
		persil	Kelas	Luas (Ha)		
Bk. Kades	Disewa Kades	37a	S.II	0,985	12.805.000	Bengkok
Bk. Kades	Disewa Kades	37b	S.III	1,540	20.020.000	Bengkok
Bk. Kades	Disewa Kades	38a	S.II	2,105	27.365.000	Bengkok
Bk. Kades	Disewa Kades	38b	S.III	1,865	24.245.000	Bengkok
Bk. Carik	Disewa Perangkat	44	S.IV	1,443	18.759.000	Bengkok
Ek.Bk.Carik	Disewa Umum	44	S.IV	1,442	18.746.000	Bengkok
Bk. Kasun I	Disewa Perangkat	40	S.IV	2,150	23.650.000	Bengkok
Bk. Kasun II	Disewa Perangkat	40	S.IV	2,140	23.540.000	Bengkok
Bk. Kaur Pemerintahan	Disewa Perangkat	47	S.IV	1,300	16.900.000	Bengkok
Bk Jogoboyo II/BK. Kades	Disewa Kades	46	S.IV	1,100	14.300.000	Bengkok
Bk jgobaoyo II	Tunjangan PPPN	46	S.IV	0,125	1.625.000	Bengkok
Ek. Bk Kaur Keuangan	Disewa Perangkat	48	S.IV	1,775	23.075.000	Bengkok
Bk. Kaur Umum	Disewa Perangkat	39	S.IV	1,820	20.020.000	Bengkok
Bk. Kaur Pembangunan	Disewa Perangkat	36	S.II	1,230	15.990.000	Bengkok
Bk, Kaur Kesra	Disewa Perangkat	55	S.II	1,050	13.650.000	Bengkok
Ek. Bk Bayan III	Disewa Umum	31	S.IV	1,785	23.205.000	Bengkok
Tunj. Kader PPKBD	Tunj. Kader PPKBD	42	S.II	0,275	3.575.000	Non Bengkok
Tunj. Kader Sub PPKBD	Tunj. Kader Sub PPKBD	42	S.II	0,075	975.000	Non Bengkok
Tunj. Kader Sub PPKBD	Tunj. Kader Sub PPKBD	42	S.II	0.075	975.000	Non Bengkok
Tunj. Satgas dan Wasatgas	Tunj. Satgas dan Wasatgas	43b	S.III	0,400	5.200.000	Non Bengkok
Tunj. Petugas Kebersihan Makam	Tunj. Petugas Kebersihan Makam	43b	S.III	0,200	2.600.000	Non Bengkok
Tunjangan Kyai Masjid	Tunjangan Kyai Masjid	43b	S.III	0,370	4.810.000	Non Bengkok
Tanah bank	Disewa Umum	43b	S.III	2,045	26.585.000	Non Bengkok

DERU, 02 Januari 2018

KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Lampiran II : Peraturan Kepala Desa Deru
Kecamatan : Sumberrejo
Nomor : 01 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

**SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA TANAH KAS DESA
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **MULYONO, A.Ma**
U m u r : 65 tahun
Jabatan : Kepala Desa Deru
Alamat : Desa Deru, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.

Selaku wakil dari Pemerintah Desa yang menyewakan Tanah Kas Desa dan selanjutnya disebut “ **PIHAK PERTAMA**”

2. N a m a : **JASWADI**
U m u r : 46 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Deru, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro.

Selaku Penyewa Tanah Kas Desa selanjutnya disebut “ **PIHAK KEDUA** ”

Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa PIHAK PERTAMA menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Panitia Lelang Tanah Kas Desa dan PIHAK KEDUA mentaati dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan termasuk harga , jatuh tempo dan sanggup membayar uang sewa kepada Bendahara sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan siap menerima sanksi dai Pemerintah Desa apabila PIHAK KEDUA mangingkari aturan yang telah dibuat .

Demikian Surat perjanjian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deru , Januari 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MULYONO, A.Ma

JASWADI

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1					
2					
3					

Selaku Penyewa dan selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA “ .

Berdasarkan Peraturan Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Nomor 01 Tahun 2009 PIHAK PERTAMA menyewakan Tanah Kas Desa Kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Desa Deru. Selama 3 kali musim tanam terhitung mulai tanggal 02 – 01 - 2018.

Demikian surat perjanjian ini dibuat agar dapat dimaklumi adanya.

DERU, 02 Januari 2018
KEPALA DESA DERU

MULYONO. A.Ma

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 01 TAHUN 2009
TENTANG
PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERU TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA DERU TENTANG PENYEWAAN
TANAH KAS DESA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERU

Menimbang : bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber pendapatan asli Desa, khususnya dari Tanah Kas Desa, maka dipandang perlu untuk menyewakan Tanah Kas Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa, sebagai Dasar Penetapannya maka perlu adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4548);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui terhadap rancangan Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang tentang penyewaan tanah kas desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa.

KEDUA : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa Sebagaimana dictum Pertama dan mengundang dalam lembaran Desa.

KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum Pertama dapatnya segera ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deru

Pada tanggal : 2 Januari 2018

Badan Permusyawaratan Desa Deru

K e t u a

SUHADI RIYANTO, S.PdI

Tembusan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. : 1. Bapak Bupati Bojonegoro

2. Bapak Camat Sumberrejo

3. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Deru
Nomor : 01 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Badan permusyawaratan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas rancangan peraturan Desa tentang tentang penyewaan tanah kas desa Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok diperoleh Kesimpulan :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tentang tentang penyewaan tanah kas desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Deru Kecamatan sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permusyawaratan Desa
Deru
K e t u a

SUHADI RIYANTO, S.PdI

Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Deru
Nomor : 01 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERU
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUHADI RIYANTO, S.PdI	KETUA	1
2.	Drs. H. MOCH. ICHWAN	WAKIL KETUA	2
3.	SHODIKUN UMAR, S.PdI	SEKRETARIS	3
4.	MARJANI	ANGGOTA	4
5	SUWIKNO	ANGGOTA	5

Deru, 2 Januari 2018
Badan Permusyawaratan Desa Deru
K e t u a

SUHADI RIYANTO, S.PdI